

DHARMA WANITA KOTAMADYA PASURUAN

Jl. Balaikota No 12 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN "PERTIWI"

Nomor : Skp.01/UDW-Set/V/1979

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
PERTIWI V

Yayasan telah,
Menimbang

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak.
2. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 (satu) diperlukan pendirian Taman Kanak-Kanak
3. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 dan 2 diperlukan surat keputusan pendirian TK tersebut

Mengingat

1. Anggaran Dasar Yayasan " Pertiwi"
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan "Pertiwi"
3. Program Kerja Yayasan "Pertiwi"
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan :Pertiwi"

Memperhatikan

1. Akte Notaris tanggal 3 Agustus 1979 No. 12
Hasil Rapat Pengurus Yayasan tgl, 5 Mei 1979

Memutuskan

Menetapkan ssb,
Pertama

1. Membentuk Penyelenggaraan, TK Pertiwi V

Kedua

2. Menugaskan Pengelolah TK Pertiwi V untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.


Ketiga

3. Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada Pengelolah dan swadaya masyarakat

Keempat

4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Pasuruan, 5 Mei 1979



Ny. SUNARJATI SUHARTONO



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)

Nomor : 420/042/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK PERTIWI V**
2. Alamat Sekolah : **JL. JEND. S. PARMAN NO. 1 KEL. PANGGUNGREJO
KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056603013**
4. NPSN : **20559248**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI C**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL.
KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **28 Juni 2016 : 69**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **16 Desember 2021 s/d 17 Desember 2024**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal **15 November 2021** Nomor : **420/2642/423.102/2021**

Pasuruan, 30 November 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/042/TK/423.107/2021

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK PERTIWI V** Nomor : 420/042/TK/423.107/2021, Tanggal 29 November 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK PERTIWI V** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 15 November 2021 Nomor : 420/2642/423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin **TK PERTIWI V**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN
- Alamat : PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK PERTIWI V
- Alamat : JL. JEND. S. PARMAN NO. 1 KEL. PANGGUNGREJO KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **16 Desember 2021 s/d 17 Desember 2024**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 30 November 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo